



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2022





**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor : 188/ 9 /NK/013/2021

Nomor : 188/ 9 /NK/050/2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu :

1. Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Jabatan : Gubernur Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : KUSNADI, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- b. Nama : Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- c. Nama : H. ANWAR SADAD, M.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- d. Nama : Drs. H. AHMAD ISKANDAR, M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

e. Nama : SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat dan menyetujui terhadap substansi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Prioritas belanja daerah, pemenuhan belanja wajib dan mengikat termasuk belanja pegawai sesuai amanat peraturan perundang-undangan antara lain Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta PNS, Tambahan Penghasilan PNSD, Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH, dan operasional Pimpinan dan anggota DPRD, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Jika dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 terdapat antara lain:

- a. penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- b. Kebijakan Pemerintah dana atau Pemerintah Provinsi yang mengakibatkan perubahan asumsi pada kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka akan disesuaikan, khususnya dalam hal pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain penanganan bidang kesehatan, penanganan dampak dan pemulihan ekonomi serta penyediaan jaring pengaman social/social safety net, sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. Belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

tidak disertai dengan revisi Nota Kesepakatan yang telah ditanda tangani antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tentang Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

Surabaya, 27 Nopember 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR

Selaku

PIHAK PERTAMA



KHOPIAH INDAH PARAWANSA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Selaku

PIHAK KEDUA



KUSNADI, S.H., M.Hum.

Ketua

Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.

Wakil Ketua

H. ANWAR SADAD, M.Ag.

Wakil Ketua

Drs. H. AHMAD ISKANDAR, M.Si.

Wakil Ketua

SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK, S.H.

Wakil Ketua

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	4
1.3. Dasar Hukum	4
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	15
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	15
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	61
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	73
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	73
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	85
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	87
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022	87
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	88
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	91
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	91
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	92
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	94
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	95
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	95

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	96
BAB VIII PENUTUP.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2020-2021 (Persen)	16
Tabel 2.2.	Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Turun 2020-2021 (Persen, YoY)	17
Tabel 2.3.	Sektor Potensial <i>Winners</i> dan <i>Losers</i> dampak COVID-19 di Indonesia dalam Jangka Pendek	19
Tabel 2.4.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	21
Tabel 2.5.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021-2022	22
Tabel 2.6.	<i>Baseline</i> Pertumbuhan Ekonomi Indonesia untuk Proyeksi Jawa Timur	23
Tabel 2.7.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 dan 2022	24
Tabel 2.8.	Hasil Perhitungan ICOR Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2020	25
Tabel 2.9.	Simulasi Perkiraan Kebutuhan Investasi Jawa Timur Tahun 2022	26
Tabel 2.10.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2019-Maret 2020	33
Tabel 2.11.	Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama Agustus 2018-Agustus 2020	40
Tabel 2.12.	Dampak COVID-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020	44
Tabel 2.13.	Perkembangan Neraca Perdagangan	51
Tabel 2.14.	Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022	58
Tabel 3.1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 Indonesia	75
Tabel 3.2.	Postur RAPBN Tahun 2022 (triliun rupiah)	79
Tabel 7.1.	Keselaran Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Potensial <i>Winner</i> dan <i>Losers</i> Sektor Ekonomi	19
Gambar 2.2.	Perkembangan Nilai ICOR Provinsi Jawa Timur.....	25
Gambar 2.3.	Daya Saing Ekonomi Wilayah Indonesia.....	27
Gambar 2.4.	Tiga Besar Daya Saing Teratas dan Terbawah	27
Gambar 2.5.	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional.....	29
Gambar 2.6.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Triwulan I &II tahun 2021 (% , YoY)	30
Gambar 2.7.	Indeks Theil Jawa Timur	31
Gambar 2.8.	Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur 2011-2020	32
Gambar 2.9.	<i>Gini Ratio</i> Provinsi Jawa Timur	34
Gambar 2.10.	<i>Gini Ratio</i> Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2020	35
Gambar 2.11.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Timur.....	36
Gambar 2.12.	Perbandingan IPM Jawa Timur dan Nasional 2013-2019.....	37
Gambar 2.13.	Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	38
Gambar 2.14.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen), Agustus 2018-Agustus 2020.....	41
Gambar 2.15.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut jenis Kelamin (Persen), Agustus 2018-Agustus2020	42
Gambar 2.16.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tinggi yang ditamatkan, Agustus 2018-Agustus 2020	42
Gambar 2.17.	Persentase Penduduk Bekerja, Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2018-Agustus 2020.....	43
Gambar 2.18.	Indeks Reformasi Birokrasi	46
Gambar 2.19.	Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020	47
Gambar 2.20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Timur Tahun 2014-2019	48
Gambar 2.21.	Indeks Risiko Bencana.....	49

Gambar 2.22. Realisasi Investasi Jawa Timur 2020 (YoY)	52
Gambar 2.23. Realisasi Investasi Jawa Timur Triwulan I-2021 (q to q)	52
Gambar 2.24. Perkembangan Realisasi Investasi Jawa Timur 2016-2020 ..	53
Gambar 2.25. Perkembangan Inflasi Jawa Timur	53
Gambar 2.26. Perkembangan Kredit dan DPK Perbankan di Jawa Timur...	54
Gambar 2.27. Pertumbuhan DPK di Jawa Timur dan Komponennya	55
Gambar 2.28. Posisi Perhimpunan DPK Perbankan di Jawa Timur berdasarkan Kegiatan Bank	56
Gambar 2.29. Pertumbuhan Kredit di Jawa Timur dan Komponennya	56
Gambar 2.29. <i>Loan to Deposit Ratio</i> Perbankan Jawa Timur	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

Terkait asumsi penyusunan APBD, Tahun 2020 secara global, nasional dan regional, dihadapkan situasi pandemi COVID-19 dan diperkirakan situasi pandemi ini masih akan berlanjut hingga 2022 yang tentunya akan mempengaruhi capaian dan indikator daerah. Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah turut mengambil peran dalam menangani permasalahan yang timbul dan dalam upaya membatasi penyebaran virus corona (COVID-19) serta penanganan dampak di bidang ekonomi, kesehatan yang mencakup jaring pengaman sosial (*Social Safety Net*) kepada masyarakat yang terdampak akibat pemutusan hubungan kerja.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 memuat antara lain:

- 1.1.1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
- 1.1.2. Prinsip penyusunan APBD;
- 1.1.3. Kebijakan penyusunan APBD;

1.1.4. Teknis penyusunan APBD; dan

1.1.5. Hal khusus lainnya.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri 27 Tahun 2021 Pasal 5 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pandemi COVID-19, APBD 2022 memiliki alokasi dana dalam penanganan COVID 19 dengan prioritas:

1. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
2. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019;
4. Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
5. Insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019; dan
6. Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketika Pandemi telah terkendali pada suatu wilayah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman COVID 19 dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan memperhatikan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan dampaknya.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mensinergitaskan Program pada APBD Tahun Anggaran 2022 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Tema RKP Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. RKP Tahun 2022 mengusung tema "**Pemulihan Ekonomi dan**

Reformasi Struktural” melalui diversifikasi ekonomi dan pemulihan daya beli dan usaha yang didukung dengan reformasi perlindungan sosial, reformasi peningkatan kualitas SDM, reformasi iklim investasi, serta reformasi kelembagaan dan tata kelola. Sedangkan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 memiliki tema **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Birokrasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Perdagangan Berbasis Agro”**. Penyelarasan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dalam penyusunan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebagai bentuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat.

Sehingga diperlukan dua pendekatan yakni dari sisi pendapatan dan belanja. Dari sisi pendapatan, diperlukan Reformasi Pendapatan yang mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. Kemudian dari segi belanja, Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang berusaha dibahas dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2022, sehingga tujuan-tujuan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat tercapai, utamanya pemulihan ekonomi, sosial dan kesehatan akibat COVID-19.

Dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk :

- 1.2.1 Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur untuk Tahun 2022;
- 1.2.2 Menyusun asumsi dasar yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
- 1.2.3 Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022;
- 1.2.4 Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan KUA Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah:

- 1.3.1 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 1.3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

- 1.3.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 1.3.5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.3.6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 1.3.7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 1.3.8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.3.9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- 1.3.10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 1.3.11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 1.3.12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 1.3.13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
- 1.3.14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.3.15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 1.3.16 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

1.3.17 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

1.3.18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

1.3.19 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

1.3.20 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

- 1.3.21 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 1.3.22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 1.3.23 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
- 1.3.24 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
- 1.3.25 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

- 1.3.26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 1.3.27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.3.28 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
- 1.3.29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 1.3.30 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 1.3.31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
- 1.3.32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

- 1.3.33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.3.34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1694);
- 1.3.35 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

- 1.3.36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
- 1.3.37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 1.3.38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 1.3.39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- 1.3.40 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
- 1.3.41 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi

- Dan Bagi Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
- 1.3.42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 1.3.43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 1.3.44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 1.3.45 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 992);
- 1.3.46 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 1.3.47 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 1.3.48 Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-40/PK/2021 tentang Proporsi Dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2022;

- 1.3.49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
- 1.3.50 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 1.3.51 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
- 1.3.52 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
- 1.3.53 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
- 1.3.54 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- 1.3.55 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5

- Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
- 1.3.56 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa timur;
- 1.3.57 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38 Seri E);
- 1.3.58 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 44 Seri E); dan
- 1.3.59 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah pada tahun 2022 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Provinsi Jawa Timur, masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta misi pembangunan yang ingin dicapai dalam periode satu tahun kedepan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2022 yaitu, **Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Birokrasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Perdagangan Berbasis Agro**. Kerangka Ekonomi Makro meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter/perbankan, fiskal dan neraca perdagangan, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini dibagi dalam dua pokok bahasan, yaitu (i) arah kebijakan ekonomi daerah; serta (ii) arah kebijakan keuangan daerah.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1 Kondisi Ekonomi Terkini

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun kedalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah (*lower middle-income countries*), setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah-atas (*upper middle-income countries*) pada tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.

Tabel 2.1
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2020-2021 (Persen)

URAIAN	2020 ¹⁾	RPJMN ²⁾	Outlook 2021 ³⁾
PERTUMBUHAN PDB	-2.1	5.4-5.7	4.8
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	-2.7	5.2-5.4	3.7
Konsumsi Pemerintah	1.9	4.5-4.6	4.8
Investasi (PMTB)	-4.9	5.8-6.2	6.2
Ekspor Barang dan Jasa	-7.7	3.9-4.2	11.5
Impor Barang dan Jasa	-14.7	4.4-4.6	12.9

Sumber: 1) BPS,2020; 2) RPJMN 2020-2024; 3) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2021.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 4,8 persen, dengan kisaran 4,5–5,3 persen. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus COVID-19 harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru Virus Corona. Keberhasilan kebijakan penanganan COVID-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin COVID-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi hingga 6,2 persen pada tahun 2021.

Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat dan berangsur normalnya perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 3,7 persen, sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 4,8 persen. Hal ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta program vaksinasi. Kinerja ekspor diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global, utamanya mitra dagang utama Indonesia, yaitu Cina, dan peningkatan harga komoditas internasional. Dikombinasikan dengan pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan bilateral maupun regional,

kinerja ekspor Indonesia diperkirakan meningkat 11,5 persen. Sementara itu, impor diperkirakan tumbuh 12,9 persen, didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap.

Dari sisi lapangan usaha, sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,6 persen, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,6 persen. Tingginya pertumbuhan kedua sektor tersebut didorong oleh peningkatan permintaan selama masa pandemi COVID-19. Adapun sektor lainnya yang mampu tumbuh positif adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa pendidikan.

Sementara itu, pertumbuhan tahunan terendah tahun 2020 dialami oleh sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-masing terkontraksi sebesar 15,0 persen dan 10,2 persen. Sektor transportasi dan pergudangan terkontraksi karena adanya penutupan perbatasan serta penghentian Sebagian besar aktivitas penerbangan domestik dan internasional. Sementara sektor penyediaan akomodasi makan dan minum hanya mampu melayani delivery atau take-away, ditambah dengan turunnya wisatawan, baik mancanegara dan domestik, yang terlihat salah satunya dari tingkat okupansi hotel yang mengalami penurunan signifikan.

Tabel 2.2
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Turun 2020-2021 (Persen, YoY)

URAIAN	2020 ¹⁾	RPJMN ²⁾	Outlook 2021 ³⁾
PERTUMBUHAN PDB	-2.1	5.4-5.7	4.8
Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	1.8	3.7-3.8	3.4
Pertambangan dan Penggalian	-2.0	1.9-1.9	1.0
Industri Pengolahan	-2.9	5.2-5.2	4.2
Pengadaan Listrik dan Gas	-2.3	5.2-5.2	5.0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.9	4.3-4.4	5.4
Konstruksi	-3.3	5.8-6.1	5.7
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3.7	5.6-6.0	4.4
Transportasi dan Pergudangan	-15.0	7.1-7.4	4.8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10.2	6.1-6.3	5.4
Informasi dan Komunikasi	10.6	7.7-8.8	9.1
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.2	6.4-6.9	4.6


<i>Real Estate</i>	2.3	5.0-5.0	4.1
Jasa Perusahaan	-5.4	8.4-8.4	4.8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0.0	4.8-5.1	2.9
Jasa Pendidikan	2.9	5.2-5.2	3.9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.6	7.6-8.0	4.9
Jasa Lainnya	-4.1	9.3-9.5	4.6

Sumber: 1) BPS, 2020; 2) RPJMN 2020-2024; 3) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2021

Secara nasional, melambatnya prospek kinerja ekonomi Global diperkirakan akan menekan kinerja ekspor barang dan jasa khususnya pariwisata, dan investasi non bangunan akibat terganggunya rantai produksi dan menurunnya prospek ekspor. Pasca berakhirnya COVID-19, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan kembali tumbuh dengan adanya upaya Pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui RUU Cipta Kerja dan Perpajakan. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan.

Sebagai dampak pandemi COVID-19, beberapa sektor ekonomi mengalami kontraksi atau negatif, namun terdapat juga sektor yang mengalami akselerasi atau positif. Sebagaimana gambar dibawah dapat dilihat bahwa terdapat sektor yang memiliki *potential winners* dan *losers* dalam jangka pendek. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan terutama terkait pemulihan perekonomian dengan adanya pandemi COVID-19.

Gambar 2.1
Potensial *Winner* dan *Losers* Sektor Ekonomi



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020

Tabel 2.3
Sektor Potensial *Winners* dan *Losers* dampak COVID-19 di Indonesia dalam Jangka Pendek

SEKTOR POTENSIAL <i>WINNERS</i>		SEKTOR POTENSIAL <i>LOSERS</i>	
1	Tekstil dan Produk Tekstil	1	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	Kimia, Farmasi dan Alat Kesehatan	2	Otomotif
3	Makanan dan Minuman	3	Keuangan
4	Elektronik	4	Pertambangan
5	Jasa Telekomunikasi	5	Transportasi Darat, Laut dan Udara
6	Jasa Logistik	6	Konstruksi
7	Pertanian	7	Parwisata

Beberapa tantangan yang dihadapi Jawa Timur diantaranya tingkat disparitas sosial ekonomi yang cukup signifikan, yang memerlukan intervensi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Akselerasi pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan melalui pendekatan pembangunan wilayah yang komprehensif dan integratif, agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan dampak yang optimal terhadap aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Timur, serta dapat mendukung pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.

Berdasarkan proyeksi diatas, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021 mulai membaik jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020. Dari sisi permintaan, peningkatan perekonomian tersebut diperkirakan bersumber dari peningkatan konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), dan investasi. Peningkatan konsumsi dan investasi tersebut dipicu oleh pelonggaran aturan pembatasan mobilitas masyarakat seiring didistribusikannya vaksin COVID-19.

Terdapat dua hal yang dinilai dapat menjadi pendongkrak pertumbuhan konsumsi RT, yaitu peningkatan pendapatan dan perbaikan ekspektasi masyarakat. Regulasi pemerintah terkait izin aktivitas industri yang kembali dibuka, yaitu Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), berpotensi membuka lapangan pekerjaan kembali. Adanya peningkatan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga menjadi pendorong, sehingga tersedianya kembali lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan berpotensi meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Kemudian, diperkirakan bahwa kepercayaan dan ekspektasi positif masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar rumah dapat mendorong pulihnya aktivitas perdagangan dan pariwisata.

Pelonggaran pembatasan mobilitas diperkirakan akan meningkatkan kembali aktivitas *Meeting, Incentive, Conference, Exhibition* (MICE) yang dilakukan oleh pemerintah di luar kantor. Disamping itu, regulasi Menteri Pendidikan Indonesia yang mengizinkan Pemerintah Daerah untuk menerapkan kembali pembelajaran tatap muka di sekolah di semua zona mulai Januari 2021 juga berpotensi meningkatkan penjualan kebutuhan sekolah. Keduanya berpotensi mendorong perbaikan konsumsi LNPRT.

Kinerja investasi diprediksi kembali meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian domestik dan global. Hal tersebut dapat meningkatkan ekspektasi bisnis pelaku usaha, sehingga sektor bisnis akan kembali berkembang. Disamping investasi yang baru, investasi yang tertahan selama tahun 2020 diperkirakan akan terelaisasi di tahun 2021. Aktivitas pembangunan proyek berskala besar yang terhambat di tahun sebelumnya

juga kembali berjalan sehingga berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, investasi non-infrastruktur juga diprediksi meningkat karena peningkatan permintaan masyarakat lokal dan mitra dagang domestik maupun luar negeri Jawa Timur.

Di sisi lain, kinerja ekspor diprediksi akan terkontraksi dan impor meningkat di tahun 2021. Terbatasnya kinerja ekspor diperkirakan akan bergantung pada kecepatan pemulihan ekonomi di negara mitra dagang. Sedangkan impor, terutama impor bahan baku produksi dan bahan antara penunjuang industri, akan meningkat seiring dengan dibukanya kembali aktivitas industri di Jawa Timur.

Berdasarkan laporan *World Economic Outlook Update* yang dikeluarkan oleh IMF pada Januari 2021, perekonomian global diprediksi tumbuh sebesar 5,5% pada tahun 2021 dan 4,2% pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi akan membaik dibandingkan tahun sebelumnya dan volume perdagangan dunia diperkirakan akan meningkat. Pada Tabel 2.4, dapat dilihat bahwa perekonomian kawasan ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam akan tumbuh 5,2% di tahun 2021, sedangkan volume perdagangan dunia meningkat sebesar 8,1%.

Tabel 2.4
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Kawasan/Negara	Satuan	Estimasi		Proyeksi	
		2019	2020	2021	2022
Dunia	% yoy	2,8	-3,5	5,5	4,2
Negara Maju	% yoy	1,6	-4,9	4,3	3,1
Amerika Serikat	% yoy	2,2	-3,4	5,1	2,5
Kawasan Eropa	% yoy	1,3	-7,2	4,2	3,6
Jepang	% yoy	0,3	-5,1	3,1	2,4
Negara Berkembang	% yoy	3,6	-2,4	6,3	5,0
Rusia	% yoy	1,3	-3,6	3,0	3,9
Tiongkok	% yoy	6,0	2,3	8,1	5,6
India	% yoy	4,2	-8,0	11,5	6,8
Brazil	% yoy	1,4	-4,5	3,6	2,6
ASEAN	% yoy	4,9	-3,7	5,2	6,0
Volume Perdagangan Dunia	% yoy	1,0	-9,6	8,1	6,3

Sumber: IMF (2021)

Pandemi COVID-19 di Indonesia yang terjadi sejak Maret 2020 telah memberikan dampak besar bagi perekonomian. Krisis kesehatan dan pembatasan mobilitas masyarakat menjadi beberapa penyebab turunnya aktivitas ekonomi, hingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,07%. Senada dengan turunnya perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berkontraksi 2,39%. Meski demikian, pemerintah Indonesia dan beberapa organisasi internasional cukup optimis dan percaya bahwa perekonomian Indonesia akan membaik di tahun 2021 dan 2022 seiring dengan kembalinya aktivitas ekonomi dan didistribusikannya vaksin COVID-19. Terkait hal ini, pemerintah dan organisasi internasional memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi yang beragam. Adapun prediksi masing-masing lembaga/organisasi terangkum dalam Tabel 2.5. di bawah ini:

Tabel 2.5
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021-2022

Organisasi/Lembaga	2021	2022
Kementerian Keuangan RI	4,5% - 5,3%	-
Bank Indonesia	4,8 % - 5,8%	5,4% - 5,9%
International Monetary Fund (IMF)	4,8%	6%
Bank Dunia	4,4%	4,8%
Asian Development Bank (ADB)	5,3%	-

Sumber: Berbagai sumber, diolah

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas maka dapat diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021 dan 2022. Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan penduduk terbanyak kedua di Indonesia, yaitu sekitar 15% dari total penduduk. Disamping itu, kontribusi ekonomi Jawa Timur terhadap PDB nasional mencapai stabil pada angka sekitar 15%. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa perkembangan ekonomi Jawa Timur selaras dengan perkembangan ekonomi Indonesia, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dapat dijadikan dasar proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tabel 3.4. cukup variatif, dimana untuk tahun 2021 berkisar antara 4,4% hingga 5,8% sedangkan untuk tahun 2022 sekitar 4,8% hingga 6%. Maka, terdapat tiga skenario yang digunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2021 dan 2022 yaitu proyeksi minimum, moderat, dan maksimum. Tentunya, angka yang digunakan dalam skenario tersebut diambil dari kisaran proyeksi yang ada pada Tabel 2.6. Adapun angka detail untuk proyeksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Baseline Pertumbuhan Ekonomi Indonesia untuk Proyeksi Jawa Timur

Organisasi/Lembaga	Proyeksi (Skenario)					
	Low		Moderat		High	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
FEB Universitas Airlangga	4.40	4.80	4.90	5.65	5.80	6.00
FEB Universitas Brawijaya	4.50	5.10	5.20	5.70	5.70	6.70

Sumber: hasil FGD Bidang Ekonomi, diolah (sementara)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari program vaksinasi yang telah dilakukan baik pada level Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Program vaksinasi COVID-19 saat ini sedang dilakukan di Indonesia sebagai upaya untuk mencapai *herd immunity* atau kekebalan kelompok. *Herd immunity* sendiri didefinisikan sebagai kondisi Ketika sebagian besar populasi kebal terhadap suatu penyakit sehingga menyebabkan perlindungan tidak langsung bagi anggota populasi lainnya yang tidak kebal. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian di Jawa Timur.

Tabel 2.7
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2021 dan 2022

Daerah	Growth 2019-20	Prediksi Pertumbuhan 2021			Daerah	Growth 2019-20	Prediksi Pertumbuhan 2022		
		Rendah	Moderat	Tinggi			Rendah	Moderat	Tinggi
Pacitan	-1,84	4,1	4,7	5,2	Pacitan	-1,84	4,5	5,2	5,6
Ponorogo	-0,9	4,5	4,9	5,1	Ponorogo	-0,9	4,7	5,1	5,3
Trenggalek	-2,17	4	4,6	5,1	Trenggalek	-2,17	4,4	5	5,4
Tulungagung	-3,09	3,8	4,6	5,2	Tulungagung	-3,09	4,4	5,2	5,7
Blitar	-2,29	4,5	4,8	4,9	Blitar	-2,29	4,6	4,9	5
Kediri	-2,41	3,9	4,5	5	Kediri	-2,41	4,4	5	5,4
Malang	-2,68	4,3	4,9	5,4	Malang	-2,68	4,7	5,4	5,9
Lumajang	-2,79	3,7	4,4	4,9	Lumajang	-2,79	4,2	4,9	5,4
Jember	-2,98	4,7	5	5,3	Jember	-2,98	4,9	5,3	5,5
Banyuwangi	-3,58	4,3	5,2	5,7	Banyuwangi	-3,58	4,9	5,7	6,4
Bondowoso	-1,36	4,1	4,7	5,1	Bondowoso	-1,36	4,5	5,1	5,5
Situbondo	-2,33	4,8	5	5,2	Situbondo	-2,33	4,9	5,2	5,3
Probolinggo	-2,12	3,2	4	4,7	Probolinggo	-2,12	3,8	4,7	5,3
Pasuruan	-2,03	4,3	5,2	5,9	Pasuruan	-2,03	5	5,8	6,5
Sidoarjo	-3,69	4,3	5,2	5,8	Sidoarjo	-3,69	5	5,8	6,5
Mojokerto	-1,11	4,5	5,3	5,8	Mojokerto	-1,11	5,1	5,8	6,4
Jombang	-1,98	4,5	5	5,3	Jombang	-1,98	4,8	5,3	5,6
Nganjuk	-1,71	4,7	5	5,2	Nganjuk	-1,71	4,8	5,1	5,4
Madiun	-1,69	4,5	4,9	5,2	Madiun	-1,69	4,8	5,2	5,5
Magetan	-1,64	4,5	4,9	5,1	Magetan	-1,64	4,7	5,1	5,3
Ngawi	-1,69	4	4,7	5,2	Ngawi	-1,69	4,4	5,2	5,7
Bojonegoro	-0,4	5	5,6	6	Bojonegoro	-0,4	6,1	6,6	6,9
Tuban	-5,85	3,6	4,5	5,2	Tuban	-5,85	4,3	5,2	5,8
Lamongan	-2,65	4,4	5,2	5,7	Lamongan	-2,65	4,9	5,7	6,3
Gresik	-3,68	5	5,5	5,9	Gresik	-3,68	5,3	5,9	6,2
Bangkalan	-5,59	1,5	3,1	4,5	Bangkalan	-5,59	3,9	4,5	4,9
Sampang	-0,29	2,5	3,1	3,5	Sampang	-0,29	4,9	5,5	5,9
Pamekasan	-2,54	4,2	4,8	5,3	Pamekasan	-2,54	4,6	5,2	5,7
Sumenep	-1,13	3,3	4,6	5	Sumenep	-1,13	4,4	5	6
Kota Kediri	-6,25	4,5	4,9	5,3	Kota Kediri	-6,25	4,9	5,3	5,5
Kota Blitar	-2,28	5	5,5	5,7	Kota Blitar	-2,28	5,3	5,7	6
Kota Malang	-2,26	5	5,4	5,6	Kota Malang	-2,26	5,2	5,6	5,8
Kota Probolinggo	-3,64	5,4	5,7	5,8	Kota Probolinggo	-3,64	5,5	5,8	5,9
Kota Pasuruan	-4,33	4,5	5,1	5,5	Kota Pasuruan	-4,33	4,9	5,5	5,8
Kota Mojokerto	-3,69	5,2	5,5	5,6	Kota Mojokerto	-3,69	5,3	5,6	5,7
Kota Madiun	-3,39	5	5,7	6,1	Kota Madiun	-3,39	5,5	6,1	6,5
Kota Surabaya	-4,85	4,9	5,7	6,3	Kota Surabaya	-4,85	5,5	6,3	6,9
Kota Batu	-6,46	5,6	6,2	6,6	Kota Batu	-6,46	6	6,5	6,8
Jawa Timur	-2,39	4,5	5,2	5,7	Jawa Timur	-2,39	5,1	5,7	6,7

Sumber: Tim PKEPK FEB UB, diolah

Hubungan antara pembentukan modal dan pertumbuhan *output* tercermin pada indikator makroekonomi yang dikenal sebagai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Indikator ini menunjukkan besarnya tambahan modal (kapital) baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit *output* (atau nilai tambah).

Secara umum, selain digunakan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi, ICOR juga dapat

digunakan untuk melihat efisiensi investasi yang ditanamkan di suatu daerah atau di suatu negara pada periode tertentu. Semakin kecil nilai ICOR berarti investasi semakin efisien dan semakin besar nilai ICOR berarti investasi makin tidak efisien.


Tabel 2.8
Hasil Perhitungan ICOR Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investasi (milyar rupiah)	314.922	330.281	344.716	364.831	386.709	407.185	431.922	453.159	433.641
Perubahan output (milyar rupiah)	70.063	68.377	69.858	68.676	74.187	76.736	81.142	86.326	-39.348
ICOR	4,49	4,83	4,93	5,31	5,21	5,31	5,32	5,25	-11,02

Sumber: BPS (2020), diolah

Secara grafis, hasil perhitungan ICOR Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Perkembangan Nilai ICOR Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS (2020), diolah

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa nilai ICOR Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2012 hingga 2019 terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur semakin turun. Dengan kata lain, investasi di Jawa Timur kurang efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai ICOR Provinsi Jawa Timur pada Gambar 2.2, berikut hasil simulasi perkiraan kebutuhan investasi Jawa Timur di tahun 2022 dengan menggunakan asumsi target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022.

Tabel 2.9
Simulasi Perkiraan Kebutuhan Investasi Jawa Timur Tahun 2022

Target pertumbuhan ekonomi	Kebutuhan Investasi (Milyar Rupiah)		
	ICOR = 5,20	ICOR = 5,25	ICOR = 5,30
4,09%	342.504	345.797	349.091
4,95%	414.522	418.508	422.494
5,80%	485.703	490.373	495.043

Sumber: FEB Universitas Airlangga (dioah), 2021

Secara umum, Tabel 2.9 menggunakan dua asumsi, yaitu:

1. Target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2022 ditargetkan berada pada kisaran 4,09% hingga 5,80%;
2. Dengan mempertimbangkan perkembangan ICOR Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir, diasumsikan ICOR pada tahun 2022 berada di kisaran 5,20 hingga 5,35.

Secara garis besar, beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil simulasi kebutuhan investasi pada Tabel 2.9 adalah sebagai berikut:


1. Kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,09% di tahun 2022, jika diasumsikan:
 - a. ICOR sebesar 5,20 adalah sebesar Rp 342.504 milyar.
 - b. ICOR sebesar 5,20 adalah sebesar Rp 414.522 milyar.
 - c. ICOR sebesar 5,20 adalah sebesar Rp 485.703 milyar.
2. Kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95% di tahun 2022, jika diasumsikan:
 - a. ICOR sebesar 5,25 adalah sebesar Rp 345.797 milyar.
 - b. ICOR sebesar 5,25 adalah sebesar Rp 418.508 milyar.
 - c. ICOR sebesar 5,25 adalah sebesar Rp 490.373 milyar.
3. Kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% di tahun 2022, jika diasumsikan:
 - a. ICOR sebesar 5,30 adalah sebesar Rp 349.091 milyar.
 - b. ICOR sebesar 5,30 adalah sebesar Rp 422.494 milyar.
 - c. ICOR sebesar 5,30 adalah sebesar Rp 495.043 milyar.

Berdasarkan hasil simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ICOR maka akan semakin tinggi pula nilai investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

2.1.2 Gambaran Umum Ekonomi Daerah


Meskipun perekonomian Jawa Timur cenderung melambat selama beberapa tahun terakhir, namun berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh *Asia Competitiveness Institute-Singapore* pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan Provinsi-Provinsi lainnya, kinerja daya saing Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan pada tahun 2020 menempati peringkat kedua, dibawah Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 2.3
Daya Saing Ekonomi Wilayah Indonesia



Sumber: *Asia Competitiveness Institute, 2020*

Gambar 2.4
Tiga Besar Daya Saing Teratas dan Terbawah



Sumber: *Asia Competitiveness Institute, 2020*

Pemeringkatan daya saing secara keseluruhan dinilai berdasarkan 4 indikator yang terdiri dari stabilitas makro ekonomi (terdiri dari komponen ekonomi daerah *vibrancy*, keterbukaan atas perdagangan dan jasa, daya tarik bagi investor asing), pemerintahan dan tata letak kelembagaan (terdiri dari komponen pemerintahan, politik dan stabilitas fiskal, standar regulasi, persaingan, penegakan hukum, kelembagaan pemerintah dan kepemimpinan), keuangan, bisnis dan kondisi tenaga kerja (efisiensi usaha dan kedalaman finansial, fleksibilitas pasar tenaga kerja, kinerja produktivitas), kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur (infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, standar hidup, pendidikan dan stabilitas sosial).

Sebagai upaya untuk lebih memperjelas kondisi ekonomi Jawa Timur pada tahun 2020, berikut ini adalah beberapa SubBab yang berkaitan dengan substansi perekonomian Jawa Timur.

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menunjukkan tren yang cenderung melambat. Di era pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami kontraksi sebesar -2,39% pada tahun 2020 (c-to-c) dan mulai mengalami perbaikan pada Triwulan II-2021 yang tumbuh positif sebesar 7,05 persen dibandingkan dengan Triwulan I-2020. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan II-2021 merupakan penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 24,39 persen. Secara grafis, tren pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 2.5 adalah:

Gambar 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional




Sumber: BPS (2021). Data Diolah

Sementara itu secara Nasional, pertumbuhan ekonomi telah mengalami pemulihan dan membaik dengan tren yang sejalan di seluruh daerah, namun dengan kecepatan pemulihan yang bervariasi. Aktivitas masyarakat yang telah mengalami kenaikan, mendorong kinerja perekonomian diseluruh wilayah membaik. Diantara 33 Provinsi yang tumbuh positif pada Triwulan II-2021, Provinsi Jawa Timur masuk dan berada di 10 Besar dengan pertumbuhan ekonomi positif yang ditunjukkan pada Gambar 2.6 sebagai berikut:

Gambar 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Triwulan I &II tahun 2021
(%, YoY)

4




Sumber: BPS (2021). Data Diolah

2.1.2.2 Indeks Thiel

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Sehingga, ketimpangan antar daerah seringkali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Indeks Theil berguna untuk menganalisa kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan untuk memberi gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan antar wilayah. Nilai Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan

yang semakin besar pula. Demikian sebaliknya, semakin kecil nilai Indeks Theil menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.

Gambar 2.7
Indeks Theil Jawa Timur



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

Perkembangan Indeks Theil di Jawa Timur pada Tahun 2015- 2019, menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari 0,3046 pada tahun 2015 menjadi 0,3182 Tahun 2019. Namun Tahun 2020 menurun menjadi 0,3077 akibat Kontraksi ekonomi dampak Pandemi COVID-19. Beberapa hal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah, diantaranya: Pertama, Kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat; Kedua, konsolidasi antar daerah atau kabupaten dengan pemerintahan provinsi perlu dilakukan dengan membuat perencanaan pembangunan yang jelas agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara menyeluruh sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dan ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi dapat diminimalisir; dan membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang. Konektivitas ini akan menyebabkan transfer sumber daya alam dan tenaga kerja akan lebih efisien.

2.1.2.3 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Secara umum, pada periode Maret 2011 - Maret 2021 tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan, kecuali pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Peningkatan angka kemiskinan pada September 2013 dan Maret 2015, antara lain dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur 2011-2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021.

Selama periode September 2019-Maret 2020, persentase penduduk miskin Jawa Timur mengalami kenaikan yaitu dari 10,20 persen pada September 2019 menjadi 11,09 persen pada Maret 2020. Kenaikan selama satu semester tersebut ditunjukkan dengan naiknya jumlah penduduk miskin sebesar 363,10 ribu jiwa yang semula berjumlah 4.056,00 ribu jiwa

pada September 2019 menjadi 4.419,10 ribu jiwa pada Maret 2020.

Beberapa faktor yang terkait dengan kenaikan persentase penduduk miskin selama periode September 2019 - Maret 2020 antara lain adalah:

1. Selama periode September 2019 - Maret 2020 terjadi inflasi umum sebesar 1,36 persen;
2. Selama periode September 2019-Maret 2020 beberapa komoditi makanan mengalami perubahan indeks harga konsumen (IHK), yaitu komoditi bawang merah mengalami kenaikan 50,64 persen, bawang putih mengalami kenaikan 48,62 persen, kenaikan indeks juga terjadi pada komoditi cabai merah (28,63 persen), gula pasir (17,25 persen), telur ayam ras (16,62 persen), daging ayam ras (3,84 persen), dan minyak goreng (3,62 persen);
3. Indeks Upah Buruh tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 2,62 persen, yaitu dari 106,10 pada September 2019 menjadi 108,88 pada Maret 2020.

Tabel 2.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Maret 2019-Maret 2020

DAERAH/TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)
PERKOTAAN		
Maret 2019	1.449	6.84
September 2019	1.438	6.77
Maret 2020	1.682	7.89
PERDESAAN		
Maret 2019	2.663	14.43
September 2019	2.618	14.16
Maret 2020	2.737	14.77
TOTAL		
Maret 2019	4.112	10.37
September 2019	4.056	10.20
Maret 2020	4.419	11.09


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

2.1.2.4 Indeks Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan seringkali dimaknai sebagai fenomena terdapat selisih/*gap* antara masyarakat ekonomi ke atas dan masyarakat ekonomi ke bawah yang berpihak sebelah. Pada negara-negara berkembang kondisi yang berlangsung adalah jumlah masyarakat kaya lebih banyak dibandingkan masyarakat miskin atau berpendapatan rendah. Hal ini berhubungan erat dengan peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah manakala pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Peningkatan ini juga akan sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data *Gini Ratio* Provinsi Jawa Timur, sebelum 2020, *trend Gini Ratio* semakin menurun, dari tahun 2015 dengan nilai *Gini Ratio* sebesar 0,42 terus menurun hingga 0,36 pada tahun 2019, kendati sempat meningkat pada maret 2021 sebesar 0,37 sebagai dampak dari melemahnya perekonomian akibat Pandemi COVID-19. Namun secara umum kondisi *Gini Ratio* provinsi Jawa Timur masih lebih baik dari rata-rata Nasional yaitu sebesar 0,38.

Gambar 2.9
***Gini Ratio* Provinsi Jawa Timur**




Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Ket: $G < 0,3$ = Ketimpangan Rendah
 $0,3 \leq G \leq 0,5$ = Ketimpangan Sedang, dan
 $G > 0,5$ = Ketimpangan Tinggi

Berdasarkan sebaran demografi penduduk yang tinggal di Perkotaan dan Perdesaan, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Bulan Maret 2020 tercatat sebesar 0,377. Angka ini naik sebesar 0,003 poin dibanding *Gini Ratio* Bulan September 2019 sebesar 0,374. Untuk daerah Perdesaan *Gini Ratio* Maret 2020 tercatat sebesar 0,316, angka ini naik sebesar 0,002 poin dibandingkan *Gini Ratio* Bulan September 2019 sebesar 0,314.

Gambar 2.10
***Gini Ratio* Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Jawa Timur**
Tahun 2011-2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020


Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ketimpangan masih tetap lebih rendah di daerah perkotaan dibandingkan perdesaan, sehingga dalam kondisi pandemic ini kebijakan Pemerintah dalam melakukan pemerataan diperlukan dalam melindungi masyarakat menengah dan menaikkan taraf hidup masyarakat terbawah, salah satunya dapat melalui jarring pengaman sosial, BLT maupun subsidi.

2.1.2.5 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara perempuan dan laki-laki memperlihatkan bagaimana hasil pembangunan manusia bila ditinjau menurut gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Tujuan penghitungan

IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama. Demikian pula, pengeluaran per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan.

Gambar 2.11
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Timur




Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur selama ini menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Pada Tahun 2015 angkanya mencapai 91,07, selanjutnya menurun pada Tahun 2016 menjadi 90.72. Pada Tahun 2017-2020 angka IPG terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 90,76 (Tahun 2017); 90,77 (Tahun 2018), 90,91 (Tahun 2019) dan 91,07 (tahun 2020). Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Jawa Timur, dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah melalui program pembangunannya, berupaya untuk meningkatnya UHH perempuan, angka harapan lama sekolah perempuan, angka rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran per kapita per tahun perempuan.

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (*masyarakat/penduduk*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada Tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada Tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada Tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak Tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*).


Gambar 2.12
Perbandingan IPM Jawa Timur dan Nasional 2013-2019



Sumber: BPS, Provinsi Jawa Timur, 2020

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

Gambar 2.13
Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Kendati belum mampu mengungguli IPM Nasional, Pembangunan manusia di Jawa Timur kontinu mengalami kemajuan selama periode 2013- 2020. Dari 67,55 (2013) meningkat menjadi 71,71 (2020).

Pemerintah Jawa Timur terus berupaya meningkatkan kinerja pembangunan manusianya, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan manusia antar wilayah di Jawa Timur. Wilayah yang mempunyai IPM tergolong “sedang” diupayakan untuk mencapai kategori “tinggi”. Tantangan terkait IPM ini kedepannya adalah menghubungkannya dengan angka Indeks Gini yang saat ini mengalami peningkatan.

2.1.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk usia kerja adalah semua orang berumur >15th. Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Timur pada Bulan Agustus 2020 sebanyak 31,66 juta jiwa, naik 241,32 ribu jiwa dibandingkan Bulan Agustus 2019. Penduduk usia kerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya

seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dari total penduduk usia kerja pada Agustus 2020 tersebut, 22,26 juta jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Bulan Agustus 2020 di Jawa Timur mengalami kenaikan 1,81 persen atau sekitar 396,37 tibu jiwa dibandingkan dengan Agustus 2019. Komponen pembentukan angkatan kerja adalah penduduk yang berkerja dan pengangguran. Pada bulan Agustus 2020, sebanyak 20,96 juta jiwa penduduk di Jawa Timur bekerja sedangkan 1,30 juta jiwa lainnya menganggur.

Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur juga meningkat. TPAK pada Agustus 2020 tercatat sebesar 70,33 persen, meningkat 0,72 persen poin dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Kenaikan TPAK ini utamanya disebabkan oleh kenaikan jumlah penganggur dan jumlah absolut penduduk bekerja yang terserap di sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK lakilaki dan TPAK perempuan. Pada Agustus 2020, TPAK laki-laki sebesar 84,67 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 56,56 persen. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK Lakilaki turun.

Sebesar 0,07 persen poin. Sebaliknya, TPAK Perempuan justru meningkat 1,49 persen poin.

Tabel 2.11
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama
Agustus 2018-Agustus 2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan 1 Tahun (Agustus 2019-Agustus 2020)	
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
	juta orang	juta orang	juta orang	ribu orang	persen
Penduduk Usia Kerja	31,16	31,42	31,66	241,32	0,77
Angkatan Kerja	21,68	21,87	22,26	396,37	1,81
Bekerja	20,83	21,03	20,96	-69,65	-0,33
Penganggur	0,85	0,84	1,30	466,02	55,80
Bukan Angkatan Kerja	9,49	9,55	9,39	-155,05	-1,62
	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,91	3,82	5,84	2,02	
Perkotaan	4,55	4,49	7,37	2,88	
Perdesaan	3,23	3,08	4,13	1,05	
Laki-laki	4,05	3,97	6,48	2,51	
Perempuan	3,70	3,60	4,92	1,32	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,56	69,61	70,33	0,72	
Laki-laki	84,41	84,74	84,67	-0,07	
Perempuan	55,31	55,07	56,56	1,49	

Sumber; BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Jawa Timur pada Agustus 2020 sebesar 5,84 persen, mengalami kenaikan 2,02 persen poin dibanding TPT Agustus 2019 sebesar 3,82 persen.

Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di daerah perkotaan Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaannya. Pada Agustus 2020, TPT perkotaan sebesar 7,37 persen, sedangkan perdesaan sebesar 4,13 persen. Dibandingkan Agustus 2019, terjadi kenaikan TPT baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Meski demikian, kenaikan TPT di perkotaan naik cukup tajam dibandingkan setahun lalu sebesar 2,88 persen poin.

Gambar 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen), Agustus 2018-Agustus 2020




Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, TPT laki-laki di Jawa Timur cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan. Pada Agustus 2020, TPT laki-laki sebesar 6,48 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan sebesar 4,92 persen. TPT laki-laki dan TPT perempuan pada Agustus 2020 sama-sama mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2019. Dibandingkan setahun sebelumnya, TPT laki-laki mengalami kenaikan 2,51 persen poin, sedangkan TPT perempuan naik 1,32 persen poin. Peran laki-laki cenderung sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah utama menjadi salah satu penyebab tingginya TPT laki-laki dibandingkan perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2020, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi diantara tingkat pendidikan yang lain, yaitu sebesar 11,89 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 9,34 persen. Dengan kata lain, permasalahan titik temu antara tawaran tenaga kerja lulusan SMK/SMA di Jawa Timur dengan tenaga kerja yang diminta di pasar kerja masih terjadi. Sebaliknya, TPT terendah terdapat pada Pendidikan SD kebawah sebesar 2,78 persen. Penduduk dengan Pendidikan rendah cenderung lebih mudah menerima tawaran pekerjaan apa saja tanpa banyak mengajukan persyaratan karena keterbatasan Pendidikan/ijazah yang dimiliki.


Gambar 2.15
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut jenis Kelamin
(Persen), Agustus 2018-Agustus2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

Dibandingkan Bulan Agustus 2019, terjadi kenaikan TPT disemua tingkat Pendidikan. Kenaikan TPT tertinggi dalam setahun terakhir terjadi pada lulusan SMK yaitu 3,50 persen, lulusan Diploma naik sebesar 2,91 persen, dan Lulusan SMA naik sebesar 2,46 persen.

Gambar 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tinggi yang
ditamatkan, Agustus 2018-Agustus 2020




Sumber: BPS, Provinsi Jawa Timur, 2020

Komposisi penduduk yang bekerja pada setiap sektor lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan masing-masing sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan

pekerjaan pada Agustus 2020 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 33,01 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,49 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 14,62 persen.

Dibandingkan Agustus 2019, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama Pertanian, Kehutanan, Perikanan (1,73 persen poin), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,51 persen poin), serta Akomodasi dan Makan Minum (0,39 persen poin). Sebaliknya, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase utamanya pada Industri Pengolahan (1,23 persen poin), Konstruksi (0,47 persen poin), dan Jasa Pendidikan (0,39 persen poin).

Gambar 2.17
Persentase Penduduk Bekerja, Menurut Lapangan Pekerjaan Utama,
Agustus 2018-Agustus 2020



Sumber: BPS, Provinsi Jawa Timur, 2020

Adanya pandemi COVID-19 di Indonesia termasuk Jawa Timur berdampak bukan hanya pada masalah kesehatan, melainkan banyak aspek kehidupan lainnya. Salah satunya dalam hal ini berdampak pada aktivitas perekonomian penduduk yang di dalamnya meliputi aktivitas dan dinamika

ketenagakerjaan. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada penambahan penduduk penganggur, melainkan juga pada dinamika aktivitas ketenagakerjaan penduduk usia kerja secara umum di Jawa Timur. Dampak pandemi COVID-19 pada penduduk usia kerja dapat dikelompokkan menjadi empat (4) komponen, yaitu Penganggur dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) yang pernah berhenti bekerja pada periode Februari-Agustus 2020 bagi mereka yang saat ini tidak bekerja serta Penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja dan Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja bagi mereka yang saat ini masih bekerja.

Tabel 2.12
Dampak COVID-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Pengangguran karena Covid 19 (ribu orang)	205,34	113,27	231,61	87,00	318,61
b. Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19 (ribu orang)	28,91	83,52	73,69	38,73	112,43
c. Sementara Tidak Bekerja karena Covid-19 (ribu orang)	149,91	102,66	169,36	83,21	252,57
d. Pengurangan Jam Kerja karena Covid-19 (ribu orang)	2 126,85	1 418,42	2 340,29	1 204,97	3 545,26
Total a-d (ribu orang)	2 511,01	1 717,86	2 814,96	1 413,91	4 228,87
Penduduk Usia Kerja/PUK (juta orang)	17,19	14,47	15,51	16,15	31,66
Persentase terhadap PUK (persen)	14,61	11,87	18,15	8,75	13,36

Penjelasan:

1. Pengangguran karena covid-19 adalah pengangguran yang pernah berhenti bekerja karena covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020
2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020
3. Sementara tidak bekerja karena covid-19 adalah penduduk namun karena covid-19 menjadi sementara tidak bekerja.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

Pada Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dari 31,66 juta penduduk usia kerja di Jawa Timur, 4,23 juta atau 13,36 persen diantaranya terdampak COVID-19. Proporsi penduduk laki-laki yang terdampak pandemi COVID-19 lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Penduduk usia kerja laki-laki yang terdampak sebesar 14,61 persen, sedangkan penduduk usia kerja perempuan yang terdampak sebesar 11,87 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja perkotaan lebih terdampak pandemi COVID-19 dibandingkan penduduk usia kerja di perdesaan. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 di daerah perkotaan 2,07 kali lipat dibandingkan penduduk usia kerja di perdesaan. Persentase penduduk usia


kerja yang terdampak COVID-19 di perkotaan sebesar 18,15 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 8,75 persen.

2.1.2.8 Indeks Reformasi Birokrasi

Birokrasi sebagai bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Selain itu, birokrasi juga dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur pada Tahun 2015 sebesar 61,28, kemudian terus meningkat hingga Tahun 2018 menjadi 72,81, Tahun 2019 menjadi 73,83 dan Tahun 2020 menjadi 76,38. Peningkatan ini mencerminkan birokrasi pemerintah Jawa Timur semakin profesional dengan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Gambar 2.18
Indeks Reformasi Birokrasi




Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

2.1.2.9 Indeks Kesalehan Sosial

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian social terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan. Indeks Kesalehan Sosial merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, dimana capaiannya pada Tahun 2018 sebesar 62,52 dan pada Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 63,50.

Gambar 2.19
Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018-2020




Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat tiap tahunnya. Pemerintah perlu bersinergi dengan *stakeholder* lain untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan. Disamping itu juga meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan dalam bermasyarakat sehingga menumbuhkan kehidupan yang damai, kondusif, saling tolong menolong, lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan lain-lain.

2.1.2.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penetapan IKLH sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintahan Provinsi Jawa Timur berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan Provinsi Jawa Timur tentang kondisi lingkungan di Jawa Timur sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Gambar 2.20
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Timur
Tahun 2014-2019



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30 persen, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30 persen dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40 persen. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

- Unggul : >90
- Sangat baik : 82 – 90
- Baik : 74 – 82
- Cukup : 66 – 74
- Kurang : 58 – 66
- Sangat Kurang : 50 – 58
- Waspada : <50

Perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) Tahun terakhir berada pada Kategori Cukup, dengan capaian 68,69 (2015); 66,81 (2016); 66,29 (2017); 66,36 (2018); 67,10 (2019); dan 67,70 (2020).


2.1.2.11 Indeks Risiko Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Risiko bencana

merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya:

1. Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitudo dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain;
2. Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter social budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan;
3. Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, 49 endidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Gambar 2.21
Indeks Risiko Bencana



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

Klasifikasi Indeks Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

1. Tinggi: >144
2. Sedang: 13 – 144
3. Rendah: < 13

Indeks Risiko Bencana merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, dan capaiannya pada Tahun 2019 sebesar 138. Indeks Risiko Bencana ini

bermanfaat untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di suatu wilayah sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi hazard*) tersebut.

2.1.2.12 Kinerja Perdagangan

Ekspor Jawa Timur sampai dengan Desember 2020 mencapai USD 1,78 miliar atau naik sebesar 10,58% dibandingkan November 2020. Nilai tersebut naik 3,28% jika dibandingkan Desember 2019. Ekspor nonmigas Desember 2020 mencapai USD 1,52 miliar atau naik sebesar 5,97% dibandingkan November 2020. Nilai tersebut turun sebesar 7,80% jika dibanding Desember 2019. Sementara ekspor migas Desember 2020 mencapai USD 257,06 juta atau naik sebesar 49,06% dibandingkan November 2020 atau naik sebesar 260,07% jika dibanding Desember 2019. Secara kumulatif, ekspor Januari - Desember 2020 yang keluar dari Jawa Timur sebesar USD 19,22 miliar atau turun 5,29% dibandingkan Januari - Desember 2019.

Sementara itu, nilai ekspor Jawa Timur pada Maret 2021 mencapai USD 2,00 miliar atau naik sebesar 17,94 persen dibandingkan Februari 2021. Nilai tersebut dibandingkan Maret 2020 naik sebesar 1,17 persen. Secara kumulatif, selama Januari - Maret 2021, ekspor yang keluar Jawa Timur sebesar USD 5,24 miliar atau turun 9,22 persen dibandingkan Januari - Maret 2020.

Impor Jawa Timur pada bulan Desember 2019 mencapai USD 2,03 miliar atau meningkat sebesar 13,80% dibandingkan November 2020 atau turun sebesar 0,80% dibandingkan November 2019. Impor nonmigas Desember 2020 mencapai USD 1,72 miliar atau naik 14,21% dibandingkan November 2020 atau meningkat sebesar 8,07% dibanding Desember 2019. Impor migas Desember 2020 sebesar USD 310,06 juta atau naik sebesar 11,54% dibanding November 2020 atau turun sebesar 31,83% jika dibandingkan Desember 2019. Secara kumulatif, impor Januari-Desember 2020 yang masuk ke Jawa Timur sebesar USD 23,34 miliar atau turun

sebesar 14,36% dibandingkan periode Januari - Desember 2019.

Sementara itu, nilai impor Jawa Timur pada bulan Maret 2021 mencapai USD 2,36 miliar atau meningkat sebesar 25,87 persen dibandingkan Februari 2021. Angka ini meningkat sebesar 31,64 persen dibandingkan Maret 2020.

Berdasarkan nilai ekspor dan impor Jawa Timur, neraca perdagangan Jawa Timur selama bulan Desember 2020 mengalami defisit sebesar USD 248,83 juta. Hal ini disebabkan karena adanya selisih perdagangan yang negatif pada sektor migas maupun non migas, sehingga secara agregat menjadi defisit. Sektor nonmigas mengalami defisit sebesar USD 195,84 juta dan migas mengalami defisit USD 52,99 juta. Secara kumulatif, selama Januari-Desember 2020 neraca perdagangan Jawa Timur juga masih tetap mengalami defisit sebesar USD 768,05 juta. Hal ini disumbangkan oleh selisih perdagangan ekspor-impor di sektor nonmigas yang surplus sebesar USD 1,46 miliar. Akan tetapi selisih perdagangan ekspor-impor di sektor migas justru mengalami defisit sebesar USD 2,23 miliar. Surplus sektor non migas ini perlu lebih ditingkatkan agar neraca perdagangan Jawa Timur berubah menjadi surplus di periode berikutnya. Disamping itu perlu diupayakan untuk menekan atau mengurangi defisit dari sektor migas.

Tabel 2.13
Perkembangan Neraca Perdagangan

URAIAN	EKSPOR	IMPOR	NERACA PERDAGANGAN
Desember 2020			
Total Ekspor/Impor	1.781,87	2.030,69	-248,83
Migas	257,06	310,06	-52,99
Non Migas	1.524,80	1.720,64	-195,84
Januari - Desember 2020			
Total Ekspor/Impor	19.217,02	19.985,67	-768,65
Migas	946,06	3.177,62	-2.231,56
Non Migas	18.270,96	16.808,05	1.462,91

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

2.1.2.13 Kinerja Investasi

Berdasarkan Laporan Kinerja Investasi Tahun 2020 menunjukkan bahwa realisasi Investasi Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar Rp 78,3 Trilyun, terdiri dari PMA (Rp 22,6 Trilyun) dan PMDN (Rp 55,7 Trilyun). Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 33,8% (y-o-y), lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang sebesar 2,10% (y-o-y) sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.22 sebagai berikut:

Gambar 2.22
Realisasi Investasi Jawa Timur 2020 (YoY)



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa timur, 2021

Sementara itu, realisasi investasi Jawa Timur pada Triwulan I-2021 masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 43,3% (q-to-q) lebih tinggi dari Nasional yang tumbuh sebesar 2,3% sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.23 sebagai berikut:

Gambar 2.23
Realisasi Investasi Jawa Timur Triwulan I-2021 (q to q)



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Timur, 2021

Adapun perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Timur pada 2020 menunjukkan pertumbuhan terbesar selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 tumbuh 7,3%, tahun 2017 tumbuh -8,7%, tahun 2018 tumbuh -23%, tahun 2019 tumbuh 14,3% dan tahun 2020 tumbuh 33,85. Secara grafis perkembangan realisasi investasi Jawa Timur ditunjukkan pada Gambar 2.24 sebagai berikut:

Gambar 2.24
Perkembangan Realisasi Investasi Jawa Timur 2016-2020



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Timur, 2021

2.1.2.14 Tingkat Inflasi

Inflasi Jawa Timur pada bulan Desember 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2019. Pada Desember 2020, inflasi Jawa Timur mencapai 1,68% lebih rendah dibandingkan Desember 2019 yang mencapai 2,72%. Secara grafis perkembangan inflasi Jawa Timur ditunjukkan pada Gambar 2.25:

Gambar 2.25
Perkembangan Inflasi Jawa Timur




Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

2.1.2.15 Kinerja Perbankan

Intermediasi perbankan di Jawa Timur pada triwulan IV 2020 melambat, disebabkan perlambatan penyaluran kredit yang lebih tinggi di tengah peningkatan pertumbuhan DPK. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan di Jawa Timur pada triwulan IV 2020 mencapai 87,28%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. DPK perbankan mencapai Rp632,58 triliun atau tumbuh 31,21% (q-to-q) dibandingkan triwulan lalu. Sementara itu kredit lokasi proyek mencapai Rp552,14 triliun atau tumbuh sebesar -1,84% (q-to-q). Perlambatan pertumbuhan kredit ditengah perbaikan kinerja ekonomi Jawa Timur pada periode laporan mengindikasikan masih adanya potensi ruang perbaikan ekonomi ke depan.

Posisi perbankan Jawa Timur dalam perkembangan sistem keuangan Nasional pada triwulan IV 2020 relatif stabil. Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, penyaluran kredit Jawa Timur menyumbang 9,95% dari total kredit Nasional atau tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Demikian pula dengan penghimpunan DPK, Jawa Timur merupakan kontributor DPK terbesar kedua dengan pangsa 9,49% setelah DKI Jakarta. Dari sisi intermediasi perbankan, Jawa Timur memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan Nasional. Hal ini karena masih tingginya potensi perekonomian Jawa Timur, sehingga para pelaku ekonomi masih tertarik untuk menjalankan aktivitas usaha di Jawa Timur, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan kredit.


Gambar 2.26
Perkembangan Kredit dan DPK Perbankan di Jawa Timur



Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Februari 2021, Bank Indonesia(diolah)

Pertumbuhan DPK di Jawa Timur meningkat, disebabkan oleh akselerasi pertumbuhan deposito. Peningkatan pertumbuhan komponen deposito yang tertinggi terjadi pada kelompok bank swasta nasional dan BPD, sementara bank asing dan campuran menurun. Peningkatan pertumbuhan DPK perbankan mengindikasikan adanya kebutuhan masyarakat untuk berjaga-jaga menghadapi peningkatan pengeluaran di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda pada periode laporan serta indikasi masih tertahannya konsumsi masyarakat dengan pendapatan rendah.


Gambar 2.27
Pertumbuhan DPK di Jawa Timur dan Komponennya



Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Februari 2021, Bank Indonesia (diolah)

Berdasarkan kegiatan bank, penghimpunan DPK di Jawa Timur masih didominasi oleh DPK bank umum konvensional, yaitu mencapai 94,35% dari total DPK. Sementara berdasarkan pertumbuhannya, DPK Bank Umum konvensional juga mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan DPK Bank Umum syariah. Rendahnya pertumbuhan DPK perbankan syariah terutama disebabkan penurunan pertumbuhan komponen tabungan sementara pertumbuhan deposito meningkat dan pertumbuhan giro masih cukup tinggi.

Gambar 2.28
Posisi Perhimpunan DPK Perbankan di Jawa Timur berdasarkan Kegiatan Bank



Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Februari 2021, Bank Indonesia (Diolah)

Penyaluran kredit perbankan pada triwulan ini melambat utamanya disebabkan oleh kredit modal kerja (KMK). Perlambatan pertumbuhan KMK utamanya terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Pertambangan dan Penggalian. Perlambatan KMK sektor Industri Pengolahan disebabkan oleh perlambatan kredit subsektor Industri Pupuk (turun dari -9,04%; yoy menjadi -50,43%; yoy), serta Industri Semen, Kapur dan Gips, Serta Barang-barang dari Semen, dan Kapur (turun dari -27,24%; yoy menjadi -72,94%; yoy) ditengarai turut disebabkan oleh pembatasan aktivitas kegiatan operasional karena adanya pandemi COVID-19. Hal tersebut sejalan dengan masih terkontraksinya pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB Jawa Timur sebesar 2,49% (yoy) dan konstruksi pada PDRB Jawa Timur yang masih terkontraksi sebesar 9,53% (yoy).


Gambar 2.29
Pertumbuhan Kredit di Jawa Timur dan Komponennya



Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Februari 2021. Bank Indonesia (diolah)

Perlambatan KMK sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum disebabkan oleh perlambatan kredit subsektor Restoran/Rumah Makan (turun dari 71,76% yoy menjadi 59,64% yoy), Jasa Akomodasi Lainnya (turun dari 26,22% yoy menjadi -84,34% yoy), serta Hotel Berbintang (turun dari 82,64% yoy menjadi -9,62% yoy) yang diindikasikan dengan adanya pembatasan aktivitas sosial berskala besar yang menyebabkan penurunan tingkat okupansi hotel serta penurunan kegiatan *Meeting, Incentives, Conferencing* dan *Exhibitions* (MICE). Hal tersebut sejalan dengan masih terkontraksinya pertumbuhan untuk lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada PDRB Jawa Timur yang terkontraksi sebesar 8,05% (yoy).

Gambar 2.30
Loan to Deposit Ratio Perbankan Jawa Timur



Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Februari 2021, Bank Indonesia (diolah)

2.1.2.16 Rencana Target Sosial Ekonomi Makro

Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan, maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian untuk Tahun 2019 dan Tahun 2020, dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14
Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi		Target	
		2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,52	-2,39	2,26 - 3,96	3,42 - 5,12
2	Indeks Theil	0,3179	0,3077	0,31541 - 0,32041	0,32040 - 0,31463
3	Persentase Penduduk Miskin	10,2	11,46	11,16 - 10,70	10,96 - 10,39
4	Indeks Gini Rasio	0,364	0,364	0,3912 - 0,3780	0,3682 - 0,3677
5	Indeks Pembangunan Gender	90,91	91,07	90,93 - 90,99	90,85 - 90,86
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,5	71,71	72,13 - 72,83	72,58 - 73,07
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,82	5,84	5,58 - 3,99	5,42 - 3,83
8	Indeks Reformasi Birokrasi	73,83	76,38	75,25 - 77,75	77,76 - 78,71
9	Indeks Kesalehan Sosial	63,26	63,5	63,53 - 63,78	63,79 - 63,88
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,1	67,7	64,30 - 64,34	64,35 - 64,39
11	Indeks Risiko Bencana	137,88	126,42	126,41 - 123,43	123,42 - 122,42

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Timur, 2020

2.1.3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ditujukan untuk mengimplementasikan Program dan Visi dan Misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai dasar untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Rencana. Untuk mengemukakan tentang arahan Nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), maka Arahan Nasional difokuskan pada upaya peningkatan daya saing perekonomian pasca pandemi COVID-19 yang dilakukan bersamaan dengan agenda pemulihan ekonomi Nasional, melanjutkan agenda reformasi struktural pada tahun 2022 diantaranya melalui perbaikan iklim investasi, reformasi kelembagaan, dan peningkatan kualitas SDM.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 menyatakan keberpihakannya kepada rakyat miskin melalui strategis pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Selain itu Nawa Bhakti Satya sebagai penjabaran program prioritas pembangunan daerah juga akan menjadi bagian dari rencana aksi pembangunan ekonomi Jawa

Timur. Di sisi lain dengan diterbitkan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Empat Kawasan (*Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan – Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan*) diharapkan Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung sumber daya alam yang memadai, mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pembangunan infrastruktur dan menjadi akselerator pembangunan Jawa Timur di tahun 2020 dan 2021. Terdapat sekitar 218 proyek strategis yang masuk dalam Perpres Nomor 80/2019 yang tersebar di empat kawasan tersebut dengan nilai investasi sekitar Rp. 292,453 triliun. Untuk merealisasikan hal tersebut perlu adanya *strong partnership* antara dunia usaha dan dunia industri.

Di sisi lain perluasan penyebaran pandemi COVID-19 memberikan efek domino khususnya aspek sosial dan ekonomi. Krisis kesehatan dengan belum ditemukannya vaksin, obat serta keterbatasan alat dan tenaga medis menjadi pertimbangan bahwa krisis ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Memperhatikan kondisi tersebut serta dilatarbelakangi beberapa uraian diatas, maka perlu dipersiapkan mitigasi kebijakan ekonomi yang *responsive* dan adaptif agar aspek perekonomian dapat terus produktif, *safe* dan *secure* dari pandemi melalui Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur di tahun 2022 sebagai berikut:

1. Kebijakan ekonomi makro yaitu dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan yang harus terjaga yang tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan di Provinsi Jawa Timur;
2. Pembangunan infra aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi;
3. Sektor Pertanian dengan membangun sumber pertumbuhan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan pola musim panen, antisipasi dampak musim kemarau, memastikan petani untuk bekerja, rantai pasok *online* dan *logistic* pangan, peningkatan kegiatan padat karya;
4. Sektor Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Pertambangan melalui optimalisasi desain program padat karya, ketersediaan listrik

melalui IR/SR (Intsalasi Rumah/Sambungan Rumah) bagi masyarakat miskin, Pembangunan Biogas, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) serta percepatan Perijinan Pertambangan;

5. Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas melalui pelatihan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak COVID-19, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM (Halal dan SNI), Penguatan promosi dan Misi Dagang, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri serta pengawasan protokol kesehatan pada sektor industri dan perdagangan;
6. Pemulihan sektor riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMKM melalui optimalisasi *incubator centre*, sertifikasi dan uji produk UMKM, perluasan akses pembiayaan dari berbagai sumber alternatif pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM, pengembangan pemasaran melalui optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM KUKM, penguatan kolaborasi dan *sharing* program yang difokuskan pada pemberdayaan KUKM;
7. Sektor pariwisata diarahkan pada akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui *re-branding* pariwisata di era *New Normal* yang didukung peningkatan aksesibilitas, amenities dan atraksi pendukung pariwisata, peningkatan wisatawan domestik, pemenuhan protokol kesehatan (prinsip *hygiene, health, secure* dan *safety*) di destinasi serta bagi pelaku industri pariwisata, peningkatan pemasaran wisata, kebijakan insentif pariwisata;
8. Sektor Investasi dengan menarik Investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui pelayanan perizinan sesuai protokol kesehatan serta penyederhanaan perizinan berbasis online dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, dan infrastruktur.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, juga mempertimbangkan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), baik dari segi perekonomian, kesehatan dan lain sebagainya. Luasnya penyebaran wabah COVID-19 dan telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 terlebih terjadinya gelombang kedua pada pertengahan tahun 2021, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengoptimalan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Hal tersebut selaras dengan tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro", selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yaitu " Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural ".

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi akan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu

dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik.

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan pada kondisi saat ini merupakan tantangan yang sangat berat. Dimana hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal APBN dan APBD akibat pandemi tersebut akan menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang struktur keuangan daerah, baik penerimaan pemerintah daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan sesuai tema RKPD Jawa Timur tahun 2022 tersebut maka dijabarkan dalam prioritas Provinsi Jawa Timur sebagai berikut, diantaranya:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai – Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Selaras dengan pulihnya perekonomian global pada tahun 2022 yang diproyeksi oleh *World Economic Outlook* (2021), perekonomian Indonesia dan khususnya Jawa Timur juga akan membaik. Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2022 diperkirakan akan mulai bergerak positif setelah

terkontraksi di tahun 2020 dan diperkirakan stagnan pada tahun 2021, optimisme pertumbuhan ini didasari oleh beberapa hal antara lain:

1. Kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara optimal seiring dengan telah dimulainya program vaksinasi;
2. Kebijakan Pemerintah yang terus mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat dan keberlangsungan produksi sektor manufaktur;
3. Perbaikan iklim usaha karena dampak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara umum Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah. Saat ini penyaluran pendapatan transfer oleh Pemerintah sifatnya sangat dinamis artinya memperhatikan penerimaan pendapatan negara, serta pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah. PAD merupakan sumber pendapatan yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan. Kemampuan untuk menghimpun PAD dipengaruhi oleh beberapa hal, namun yang paling krusial adalah seberapa besar pertumbuhan sektor konsumsi, khususnya untuk barang kena pajak daerah.

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dari pada pertumbuhan yang agresif, sehingga proses perhitungan proyeksi pendapatan daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2022 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Optimalisasi pemungutan PAD merupakan prioritas, yang terdiri atas 4 (empat) jenis dan memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu : (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD Jawa Timur.

Optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan melalui intensifikasi Pajak Daerah dengan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dimana jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi hanya sejumlah 5 jenis Pajak Daerah, yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Optimalisasi pemungutan PAD diluar Pajak Daerah dapat dilakukan melalui metode ekstensifikasi dengan cara menggali sumber penerimaan baru dari sektor Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pengembangan pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang bisa dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat, utamanya Retribusi Jasa Usaha. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani masyarakat, bahkan sebaliknya masyarakat memperoleh manfaat langsung dari fasilitas yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, telah dilakukan upaya penggalan penerimaan dari potensi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diantaranya optimalisasi layanan pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Mengenai Pendapatan Daerah yang bersumber dana perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Proyeksi Penerimaan dari Dana Perimbangan

sepenuhnya tergantung pada Pemerintah Pusat karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi, sedangkan untuk pemetaan potensi objek pajak tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi fungsinya hanya melaksanakan pencocokan atau rekonsiliasi kas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Berikut adalah beberapa asumsi dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah:

1. Kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dijaga secara proporsional, karena prosentase proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah cukup tinggi. Kontributor terbesar PAD berasal dari sektor pajak daerah. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah pada RKPD Tahun 2022 memperhatikan karakteristik masing-masing jenis pungutan, sebagai berikut:
 - a. Pertama, pertumbuhan objek pajak daerah (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor) diperkirakan sama atau sedikit lebih tinggi dari tahun lalu;
 - b. Kedua, penetapan tarif pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bagi seluruh pajak daerah provinsi yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok;
 - c. Ketiga, optimalisasi penerimaan retribusi daerah, berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif retribusi daerah;
 - d. Keempat, optimalisasi penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - e. Kelima, optimalisasi penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan diproyeksikan sebagai berikut:

- a. Dana bagi hasil yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau belum dapat diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022 – 2023 belum ada data yang cukup sebagai dasar perhitungan;
 - b. Dana alokasi umum diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022-2023 sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Dana alokasi khusus hanya diproyeksikan untuk DAK non fisik yang penggunaannya hanya untuk pendanaan bantuan operasional sekolah (BOS) reguler dan tunjangan profesi guru, serta diasumsikan sesuai alokasi pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021, sedangkan DAK fisik dan non fisik lainnya belum dapat diproyeksikan karena belum tersedia data yang cukup.
3. Pada tahun 2022-2023 untuk kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah ini belum dapat diproyeksikan dikarenakan:
- a. Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada tahun yang akan datang. Pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan pihak ketiga;
 - b. Pendapatan hibah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga juga belum dapat dipastikan pada tahun yang akan datang. pengalokasian pendapatan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan pihak ketiga.

Pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Estimasi pemasaran industri otomotif nasional yang diperkirakan masuk ke wilayah Jawa Timur; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka mendukung upaya – upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut:

1. Menyesuaikan besaran dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Memberikan stimulus/insentif Pajak Daerah dalam rangka menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak;
3. Menambah jumlah mitra kerjasama penyelenggaraan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari sektor perbankan, retail, serta *marketplace*;
4. Meningkatkan kapasitas pengiriman administrasi pajak elektronik (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) melalui media SMS yang dapat dicetak mandiri oleh wajib pajak;
5. Melakukan penagihan piutang pajak untuk optimalisasi pendapatan pajak daerah;
6. Menambah moda atau saluran pembayaran non tunai (mesin EDC, pindah buku) untuk transaksi pembayaran Pajak Daerah di Kantor Bersama Samsat dan Samsat Unggulan;
7. Melaksanakan sistem *tax clearance* (Konfirmasi Status Wajib Pajak) dengan pihak terkait dalam rangka pemberian izin sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
8. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
9. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan, serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama pemungutan retribusi parkir secara berlangganan;
10. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus idle dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.

2.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan

kemampuan pendapatan daerah dan disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada RKPD.

Dengan ditetapkannya regulasi tersebut maka, terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana insentif daerah; 3) Transfer pemerintah provinsi yang terdiri dari bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan; 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM tanah, BM peralatan dan mesin, BM gedung dan bangunan, BM jalan, BM aset tetap lainnya, dan belanja aset Lainnya; 3) belanja tak terduga. Selanjutnya untuk penerima pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri.

Sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan, urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang

dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah Tahun 2022 untuk peruntukkannya harus fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai – nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Belanja Daerah Tahun 2022-2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya tetap mempertimbangkan dampak adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19. Sejak tahun 2017, pemerintah telah merubah prinsip *money follow function* menjadi *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas pengalokasian anggaran. Hal ini dilakukan untuk mencapai manfaat yang lebih, sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2022-2023.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2022-2023 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan

tunjangan serta penggunaan untuk moda transportasi sebesar 10% dari target pendapatan pajak kendaraan bermotor, serta belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan pajak daerah;

2. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
3. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
4. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (*Specific Grant*: DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
6. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

2.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi daerah), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan daerah lain yang diperlukan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RANCANGAN APBN 2022

Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan pada bulan Agustus 2021, pemerintah telah menyampaikan Rancangan APBN 2022 dengan tema kebijakan fiskal yakni “Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dimana kondisi perekonomian pada tahun 2022 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global.

Adanya pandemi selama ± 2 (dua) tahun terakhir membuat tantangan pembangunan semakin kompleks baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial namun berdasarkan publikasi *World Economic Outlook* pada bulan Juli 2021, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 4,9 persen, dimana pertumbuhan yang tinggi terutama pada negara berkembang yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,2 persen. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 akan lebih kuat yaitu pada rentang 5,0-5,5 persen namun risiko ketidakpastian terutama yang berasal dari perkembangan pandemi COVID-19 masih akan menjadi faktor yang perlu diperhatikan dan diantisipasi pada tahun 2022. Dimana kebijakan penanganan COVID-19 perlu dioptimalkan baik program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, maupun kebijakan lain mengenai penanganan COVID-19 sehingga berangsur-angsur diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mulai beraktivitas baik sosial maupun ekonomi sehingga perekonomian Indonesia dapat pulih.

Pulihnya konsumsi masyarakat diharapkan dapat menjadi komponen utama yang dapat menggerakkan perekonomian di Indonesia dengan didukung oleh penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin maupun rentan miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk pelayanan publik yang efisien disertai dengan upaya memperkuat penganggaran yang benar-benar selaras dengan kinerja yang dihasilkan sehingga pola belanja yang dilakukan sangat berkualitas (*spending better*). Upaya lain yang sedang dan akan dilakukan adalah dengan berbagai langkah perbaikan iklim investasi, komitmen pemerintah terhadap penyelesaian proyek strategis nasional yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap perekonomian untuk memulihkan kondisi kesehatan, sosial ekonomi masyarakat, dan dunia usaha terutama UMKM. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022.

3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2022

Sejak tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan kebijakan penanganan komprehensif melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimulai dari *extraordinary policy dan reopening policy* pada tahun 2020, *recovery & reform Policy* pada tahun 2021-2022, dan akan dilanjutkan dengan *fiscal consolidation* pada tahun 2023 untuk memperkuat sistem kesehatan masyarakat, mendukung konsumsi masyarakat, serta menjaga daya tahan dunia usaha. Pada tahun 2021 Pemerintah tetap mengarahkan PEN untuk penanganan pandemi COVID-19, khususnya program vaksinasi serta persiapan *jump-start* pada sisi perekonomian. Pada tahun 2021 ini, selain fokus pada kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial, pemerintah juga menfokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan insentif pada dunia usaha agar konsumsi masyarakat dan daya tahan dunia usaha semakin kuat.

Pada tahun 2022, Harapan terhadap pemulihan ekonomi bertambah tinggi, namun pandemi COVID-19 masih menjadi faktor yang memberikan risiko ketidakpastian yang tinggi juga. Penanganan ekonomi baik vaksinasi terhadap seluruh masyarakat maupun memperkuat penerapan protokol kesehatan menjadi faktor penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi pada tahun 2022. Berdasarkan *Purchasing Managers Indeks* (PMI) manufaktur global yang berada pada zona ekspansif. Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global. Namun munculnya varian baru COVID-19 pada pertengahan tahun 2021 menyebabkan terjadinya kasus pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia sehingga menodorong Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dinamika pandemi tersebut menjadi *downside risk* dan berpotensi menghambat pemulihan perekonomian pada paruh kedua tahun 2021. Outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2021 dan proyeksi 2022 adalah sebagai berikut:

Table 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 Indonesia

Indikator	Outlook 2021	RAPBN 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%<i>, yoy</i>)	3,7 – 4,5	5,0 – 5,5
Inflasi *(%<i>,yoy</i>)	1,8 – 2,5	3,0
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.200 – 14.600	14.350
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,34 – 7,24	6,82
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	55 – 65	63
Lifting Minyak Mentah (ribu barel perhari)	680 – 705	703
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	987 – 1.007	1.036

Sumber : RAPBN Tahun 2022, (2021)

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022 sebagaimana tabel 3.1, Pemerintah menyusun kebijakan fiskal yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar bersifat inklusif dalam rangka melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi COVID-19 yang lebih terkendali, dengan target tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut: (1)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,5-6,3 persen; (2) tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0 persen; (3) tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,376-0,378; dan (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,41-73,46 (Kemenkeu, 2021). Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam tema RAPBN dan kebijakan fiskal tahun 2022.

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2022, Pandemi COVID-19 diprediksi memberikan dampak negatif secara berkelanjutan (*scarring effect*) terhadap perekonomian. Meskipun diprediksi akan pulih secara bertahap, laju pemulihannya diperkirakan akan lebih lambat. Analisis European Central Bank menunjukkan bahwa dampak permanen dari krisis akibat suatu epidemi diprediksi lebih pendek dibandingkan dengan dampak akibat keuangan. Namun demikian, analisis tersebut juga memberikan catatan bahwa epidemi yang terjadi sebelumnya relatif ringan dan bersifat lokal sehingga analisis tersebut memperkirakan bahwa potensi dampak pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini bisa saja sama dengan yang diakibatkan oleh krisis keuangan global, dimana dampak krisis akan mempengaruhi seluruh faktor produksi baik stok kapital, tenaga kerja dan produktivitas.

Sejalan dengan tren ekonomi global tersebut, Indonesia juga diperkirakan mengalami *scarring effect* dari pandemi COVID-19 khususnya terhadap sector produksi. Dimana hasil estimasi analisis Kementerian Keuangan (2021) terhadap fungsi produksi mengindikasikan adanya deviasi penurunan yang cukup signifikan dari pertumbuhan potensial dengan akumulasi potensi kehilangan mencapai 6,7 poin persentase (pp) dalam lima tahun ke depan. Penurunan potensi pertumbuhan tersebut terutama dikontribusikan oleh stok kapital mencapai 4,4 pp diikuti penurunan produktivitas (1,8 pp) dan tenaga kerja (0,5 pp).

Terkait inflasi, berdasarkan KEM PPKF Tahun 2022 laju inflasi dari akhir tahun 2020 masih mencerminkan tekanan akibat pandemi dan diperkirakan masih mengalami tekanan sepanjang 2021 meskipun penurunan semakin melandai. Sementara pada tahun 2022, laju inflasi

diperkirakan dapat memenuhi target sasaran inflasi $3,0 \pm 1,0$ persen. Pencapaian target inflasi tersebut akan diupayakan bersama melalui penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi nasional. Dimana strategi-strategi tersebut tertuang dalam konsep 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif yang dietarian sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan hal tersebut, reformasi struktural harus lebih dipercepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kembali pada jalur normal seperti pada masa sebelum pandemi sekaligus dalam mendukung pencapaian visi Indonesia maju pada tahun 2045. Peningkatan potensi ekonomi harus dioptimalkan untuk mendorong perbaikan di sisi *supply* baik peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur dan kapital, serta produktivitas. Pada tahun 2021, reformasi pada dasarnya telah dimulai dengan fokus pembangunan di infrastruktur dan sumber daya manusia, serta upaya perbaikan berbagai aspek kemudahan berusaha.

Reformasi struktural dilakukan pada beberapa sektor yaitu reformasi anggaran pendidikan, reformasi layanan kesehatan, reformasi perlindungan sosial dan subsidi, infrastruktur, serta arahan reformasi birokrasi, ASN dan program pensiun masa depan. Selain itu, reformasi struktural juga dilakukan melalui perbaikan regulasi yaitu dari terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta pembentukan lembaga pengelola investasi dimana berdasarkan data dari Kementerian Perekonomian tahun 2019 dalam KEM PPKF Tahun 2022, kondisi ketenagakerjaan saat ini mendorong perlunya penciptaan lapangan kerja yang lebih signifikan melalui peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi. Jumlah pengangguran masih cukup tinggi yaitu 7,05 juta jiwa, setengah menganggur sekitar 28,41 juta jiwa, angkatan kerja baru sekitar 2,24 juta jiwa, sedangkan penciptaan lapangan kerja masih sekitar 2,5 juta per tahun.

Sementara itu, daya saing dan daya tarik investasi Indonesia masih tertinggal dengan negara lain, dimana rasio aliran masuk modal asing ke

Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) periode 2009-2018 sekitar 1,95 persen, lebih rendah dibandingkan Vietnam yang mencapai 5,99 persen (WDI, World Bank, 2020). Oleh karena itu, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan perundang-undangan turunannya diharapkan dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan kemudahan berusaha, dan memperkuat daya saing dan daya tarik investasi ke Indonesia agar perkenomian segera pulih.

3.1.2 Pokok-Pokok RAPBN Tahun 2022

Pada tahun 2022, Pemerintah masih akan menghadapi tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal. Dari sisi pembangunan pemerintah mendapat tantangan antara lain pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi, kondisi perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, dan reformasi struktural. Sedangkan dari sisi fiskal, pemerintah akan mendapat tantangan antara lain penerimaan yang melemah, ruang fiskal yang terbatas, risiko fiskal yang meningkat, serta pelaksanaan konsolidasi fiskal yaitu defisit kembali menjadi paling tinggi 3 persen terhadap PDB di tahun 2023.

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, pokok-pokok RAPBN tahun 2022 diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan negara, mendorong penguatan belanja yang berkualitas, mengoptimalkan pembiayaan anggaran sebagaimana pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Postur RAPBN Tahun 2022 (triliun rupiah)

Uraian	2021		2022
	APBN	Outlook	RAPBN
A. Pendapatan Negara	1.743,6	1.735,7	1.840,7
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.742,7	1.733,0	1840,1
1. Penerimaan Perpajakan	1.444,5	1,375,8	1.506,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	298,2	357,2	333,2
II. Penerimaan Hibah	0,9	2,7	0,6
B. Belanja Negara	2.750,0	2.697,2	2.708,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.954,5	1.927,0	1.938,3
1. Belanja K/L	1.032,0	1.059,4	940,6
2. Belanja Non K/L	922,6	867,5	997,7
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	795,5	770,3	770,4
1. Transfer ke Daerah	723,5	698,4	702,4
2. Dana Desa	72,0	71,9	68,0
C. Keseimbangan Primer	(633,1)	(595,3)	(462,2)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	(1.006,4)	(961,5)	(868,0)
<i>%Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(5,70)</i>	<i>(5,82)</i>	<i>(4,85)</i>
E. Pembiayaan Anggaran	1.006,4	961,5	868,0

Sumber : Kementerian Keuangan, (2021)

Sesuai tabel 3.2, Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara meningkat dibandingkan pada tahun 2021 dan mengoptimalkan belanja negara dan pembiayaan anggaran lebih rendah dibanding tahun 2021.

3.1.2.1 Pendapatan Negara

Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan, 2021, pendapatan negara pada RAPBN tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp. 1.840,7 triliun yang terdiri dari:

1. Penerimaan perpajakan yang ditargetkan mencapai Rp. 1.506,9 triliun meliputi:
 - a. Penerimaan pajak yang diproyeksikan sebesar Rp. 1.262,9 triliun sejalan dengan pemulihan ekonomi dan didukung penguatan sistem perpajakan;
 - b. Kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp. 244,0 triliun disertai upaya perluasan basis cukai.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diproyeksikan sebesar Rp. 333,2 triliun, Optimalisasi BNPB dilakukan baik terhadap penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Non SDA dengan memperhatikan keberlanjutan SDA, kondisi daya beli masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesehatan kinerja keuangan BUMN; dan
3. Penerimaan hibah sebesar 0,6 triliun.

3.1.2.2 Belanja Negara

Berdasarkan publikasi Kemenkeu 2021, belanja negara pada RAPBN 2022 diproyeksikan Rp. 2.708,7 triliun atau 15,1 persen terhadap PDB, yang diarahkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan *spending better*, serta peningkatan kualitas belanja daerah. Dimana bidang prioritas tahun 2022 untuk mendukung arah kebijakan belanja negara tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp.255,3 triliun atau setara 9,4% terhadap belanja negara, dengan kebijakan diarahkan antara lain untuk:
 - a. Melanjutkan penanganan pandemi COVID-19, melalui penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, penguatan komunikasi dan pengawasan protokol kesehatan pasca vaksinasi, serta antisipasi penanganan pandemi COVID-19 lainnya;
 - b. Melanjutkan reformasi sistem kesehatan; dan
 - c. Percepatan penurunan *stunting* dengan perluasan cakupan intervensi seluruh kabupaten/kota serta penguatan sinergi baik antar-K/L maupun antara pusat dan daerah; serta (4) kesinambungan Program JKN, antara lain melalui bantuan iuran untuk peserta PBI dan PBPU/BP serta JKN untuk PNS/ TNI/Polri.
2. Anggaran perlindungan sosial sebesar Rp. 427,5 triliun atau 15,8 persen terhadap belanja negara, yang difokuskan untuk:
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara reguler dan mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi antara DTKS, Dukcapil, dan

- data terkait lainnya, serta meningkatkan pengawasan penyaluran bansos;
- b. Mendukung pelaksanaan reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur melalui Integrasi berbagai program bansos, dan kebijakan subsidi energi tepat sasaran;
 - c. Mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja sesuai amanat UU Cipta Kerja;
 - d. Penguatan koordinasi dan sinergi antar K/L baik dalam hal kebijakan, pendataan, regulasi, dan skema/mekanisme program dalam rangka pelaksanaan reformasi perlinsos serta pengembangan skema perlinsos adaptif; dan
 - e. Melanjutkan pelaksanaan program perlindungan sosial melalui belanja bantuan sosial, subsidi, dan BLT Desa.
3. Prioritas pada bidang pendidikan dengan anggaran Rp541,7 triliun (termasuk TKDD) atau 20,0 persen dari belanja negara, yang difokuskan antara lain untuk:
- a. Peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar kementerian/lembaga, terutama meliputi sinergi kegiatan prioritas, standardisasi komponen belanja pendidikan, dan integrasi sistem *monitoring* dan evaluasi;
 - b. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan mempercepat rehabilitasi sarana dan prasarana, antara lain melalui Kementerian PUPR dan pengembangan platform pembelajaran berbasis TIK;
 - c. Penguatan investasi Pemerintah di bidang pendidikan antara lain untuk mendukung perluasan program beasiswa, pengembangan inovasi dan adopsi TIK, serta pemajuan kebudayaan dan perguruan tinggi kelas dunia;
 - d. Penguatan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dengan tujuan akhir membentuk profi Pelajar Pancasila melalui penguatan SDM sekolah, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah; serta

- e. Peningkatan fasilitas infrastruktur di daerah yang belum terjangkau fasilitas internet untuk menunjang pendidikan dengan sistem *online/daring*.
4. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sekitar Rp384,8 triliun, yang diarahkan antara lain untuk:
 - a. Mendukung penyediaan kebutuhan dasar manusia secara layak;
 - b. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan dunia usaha melalui peningkatan konektivitas dan mobilitas;
 - c. Menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta
 - d. Pemerataan infrastruktur dan akses TIK, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital.
 5. Anggaran untuk optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp27,4 triliun, dengan arah kebijakan antara lain:
 - a. Membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas broadband di seluruh wilayah Indonesia;
 - b. Mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan, serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM talenta digital;
 - c. Membangun pusat data nasional dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
 - d. Meningkatkan pengembangan SDM dalam industri TIK.
 6. Anggaran **ketahanan pangan** pada tahun 2022 direncanakan Rp. 76,9 triliun diarahkan antara lain untuk:
 - a. Peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman;
 - b. Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan melalui penguatan kapasitas petani dan nelayan, penguatan akses terhadap input produksi, penyediaan sarana prasarana pertanian dan perikanan, serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi;

- c. Peningkatan diversifikasi pangan dan kualitas gizi; (4) perbaiki iklim usaha dan daya saing; serta (5) penguatan sistem pangan berkelanjutan.
7. Anggaran bidang pariwisata pada tahun 2022 diarahkan antara lain untuk:
- a. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada aspek 3A (aksesibilitas, atraksi dan amenitas) dan 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta);
 - b. Percepatan pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP);
 - c. Peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; serta
 - d. Pemulihan pasar pariwisata dan *Rebranding* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 menuju pasar pariwisata yang tangguh (*resilient*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

3.1.2.3 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Berdasarkan publikasi Kemenkeu, 2021, TKDD tahun 2022 diproyeksikan meningkat Rp. 141.3 miliar dibandingkan outlook tahun 2021, dimana TKDD 2022 diproyeksikan mencapai Rp. 770,4 triliun yang termasuk dalam belanja negara dan diarahkan untuk peningkatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah, dengan fokus kebijakan sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah;
2. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama terkait DAK Fisik;
3. Melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM;
4. Meningkatkan efektifitas penggunaan DTK, melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah dan DAK Nonfiik

- untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan; serta
5. Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan mendukung sektor prioritas.

3.1.2.4 Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp868,0 triliun (4,85 persen dari PDB) dilakukan dalam rangka menutup defisit dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan anggaran disusun dalam kerangka konsolidasi fiskal dan *refocusing* anggaran, sehingga target pembiayaan utang terus terkendali dan menurun. Di sisi lain, pembiayaan investasi diberikan secara selektif berdasarkan pertimbangan sektor prioritas, penugasan pemerintah, manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Pada tahun 2022, pembiayaan investasi difokuskan pada investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, perlindungan masyarakat, dan kerjasama internasional.

3.1.2.5 Defisit RAPBN Tahun 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengajuan defisit negara dapat diijinkan maksimal 3,0% dari PDB. namun situasi pandemi mengharuskan pemerintah melakukan Langkah “*extra ordinary*” dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus, dimana dalam Perppu tersebut ditetapkan batasan defisit anggaran dapat melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan COVID-19 dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun anggaran 2022. Sesuai dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan defisit APBN pada tahun

2022 sebesar Rp. 868,9 triliun atau 4,85 persen dari PDB, defisit tersebut lebih kecil dibanding yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 5,7 persen dari PDB.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD 2022

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami perlambatan. Dimana tahun 2020 merupakan kontraksi terdalam sepanjang tren perekonomian Jawa Timur yaitu sebesar 2,39 persen sebagai dampak pandemi COVID-19, namun menunjukkan adanya perbaikan pada Triwulan I 2021 yang terkontraksi sebesar 0,44 persen dibandingkan dengan triwulan I-2020. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 13,30 persen, diikuti jasa lainnya sebesar 8,97 persen dan jasa perusahaan sebesar 8,06 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam pada komponen ekspor luar negeri sebesar 9,94 persen, diikuti pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,92 persen, dan PMTB sebesar 2,68 persen.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan program pemulihan ekonomi nasional, asumsi dasar yang digunakan dalam APBD 2022 yaitu *recovery* akibat pandemi COVID-19, hal tersebut sejalan dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro” yang telah diselaraskan dengan tema RKP 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Adapun penjabaran dari tema RKPD Tahun 2022 tersebut, antara lain :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;

4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai – nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup; dan
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Sebagaimana disebutkan dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, kerangka ekonomi makro diasumsikan relatif lebih tinggi dari tahun 2021, sehingga tema kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Salah satu pokok kebijakannya yaitu upaya konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan, melalui optimalisasi pendapatan, penguatan *spending better* baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Dari sisi kebijakan pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang tetap terukur dan terarah serta meningkatkan optimalisasi penerimaan negara di bidang penerimaan perpajakan dan PNBPNP.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan sesuai amanah Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Upaya untuk optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dengan strategi meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pembayaran Pajak Daerah melalui perluasan kanal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh mitra.

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Berdasarkan hal tersebut Kebijakan Perencanaan Pendapatan

Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer, dengan beberapa asumsi sebagai berikut:

- 4.1.1. Penetapan tarif Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bagi seluruh Pajak Daerah Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok;
- 4.1.2. Pertumbuhan objek pajak daerah yang berasal dari kendaraan bermotor (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) diperkirakan sama dengan tahun lalu;
- 4.1.3. Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah diperkirakan membaik, sejalan dengan optimisme membaiknya kondisi perekonomian tahun 2022 dan Intervensi terukur melalui pemberian insentif Pajak Daerah;
- 4.1.4. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga harga energi domestik, sehingga tarif energi dan harga bahan bakar tidak berubah;
- 4.1.5. Optimalisasi Penerimaan penerimaan Retribusi Daerah, berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah;
- 4.1.6. Optimalisasi Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, berasal dari kontribusi Badan Usaha Milik Daerah;
- 4.1.7. Optimalisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, berasal dari kontribusi Badan Layanan Umum Daerah; dan
- 4.1.8. Penerimaan dari Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dengan memperhatikan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, maka target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp27.463.406.114.723,00 dengan rincian sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp17.061.116.857.121,00 yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah sebesar Rp14.086.045.643.080,00, terdapat penyesuaian alokasi penerimaan pajak rokok sebesar Rp257.320.643.080,00 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 5 November 2021 Nomor KEP-40/PK/2021 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2022;
2. Retribusi Daerah sebesar Rp94.852.449.600,00;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp422.108.333.282,00; dan
4. Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp2.458.110.431.159,00.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp10.385.484.651.000,00 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 1 Oktober 2021 Nomor: S-170/PK/2021 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak sebesar Rp2.458.737.838.000,00;
2. Dana Alokasi Umum sebesar Rp3.652.119.082.000,00;
3. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp4.238.186.593.000,00; dan
4. Dana Insentif Daerah sebesar Rp36.441.138.000,00.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah saat ini diproyeksikan sebesar Rp16.804.606.602,00 pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022. Alokasi tersebut berasal dari Pendapatan Hibah *Integrated Participatory Development Management of Irrigation Project* (IPDMIP) sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan RI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Februari 2018 Nomor: PHD-007/IPDMIP/PK/2018..

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan Belanja Daerah Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan kinerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya tetap mempertimbangkan dampak adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19. Sejak Tahun 2017, pemerintah telah merubah prinsip *money follow function* menjadi *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas pengalokasian anggaran. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah dikategorikan sebagai berikut:

5.1.1. Kebijakan Alokasi Anggaran Belanja Wajib dengan rincian antara lain:

1. Alokasi anggaran belanja yang besarnya diatur sesuai amanat peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*) seperti belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah, belanja fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari Belanja Daerah diluar gaji, belanja peningkatan moda dan sarana transportasi sekurang-kurangnya 10% dari Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Alokasi anggaran Belanja Pegawai yang terdiri dari: Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; dan

3. Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota.
- 5.1.2. Kebijakan alokasi anggaran Belanja Mengikat dengan rincian antara lain:
1. Alokasi anggaran Belanja Fungsional BLUD;
 2. Alokasi anggaran Belanja Bunga;
 3. Alokasi anggaran belanja yang bersumber dari pajak rokok bagian Provinsi, DBHCHT, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dimana penggunaannya diatur perundang-undangan;
 4. Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan
 5. Alokasi anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- 5.1.3. Kebijakan alokasi anggaran Belanja untuk program prioritas dalam rangka menstimulus Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5.1.4. Kebijakan alokasi anggaran belanja penunjang pencapaian kinerja utama Provinsi Jawa Timur dalam bentuk belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah pada Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp29.276.089.570.723,00 yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp21.663.198.560.410,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp1.775.502.256.587,00;
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp955.652.993.210,00; dan
4. Belanja Transfer sebesar Rp4.881.735.760.516,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dikelompokkan menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD, pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan antara lain:

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan dana cadangan;
- d. pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD, Penerimaan pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pembiayaan neto merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Adapun pembiayaan neto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.812.683.456.000,00.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, yaitu mengalokasikan anggaran Penerimaan Pembiayaan pada obyek Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022. Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 yang diperkirakan sebesar Rp1.831.065.923.000,00 yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran Daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mengalokasikan anggaran Pengeluaran Pembiayaan pada Obyek pembayaran pokok hutang sebelum jatuh tempo kepada :

- a. Lembaga Keuangan Bank atas Pinjaman Daerah pada Perangkat Daerah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun sebesar Rp11.500.000.000,00; dan
- b. Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT SMI atas Pinjaman Daerah yang digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat terdampak COVID-19 sebesar Rp6.882.467.000,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 2022 mengacu dan memperhatikan Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, Hasil Evaluasi Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2021 Triwulan II, Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2022.

Tema dan Sasaran RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, Hasil Evaluasi Pembangunan dan Anggaran Tahun 2020 serta Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pasca pandemi COVID-19.

Maka tema yang ditetapkan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dalam menghadapi pemulihan dari bencana pandemi COVID-19 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro.”**

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022, telah diseleraskan dengan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2019-2024), mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur diperlukan Strategi melalui melalui Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan kebijakan yang ada didokumen Pembangunan Jangka Menengah, Pembangunan Nasional, dan menjawab permasalahan serta isu strategis daerah terutama diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan yang terdampak COVID-19, diantaranya:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktifitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan
5. Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
6. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
7. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
8. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya pertumbuhan perekonomian yang terdampak COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat dan dimensi pemerataan sebagaimana pada Tabel 7.1

Tabel 7.1
Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022


NO	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	TARGET NASIONAL 2022	TARGET JAWA TIMUR 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,4 - 6,0	4,09 - 5,80
2	Persentase Penduduk Miskin	8,5 – 9,0	10,76 - 10,47
3	Indeks Gini	0,376 – 0,378	0,3682 – 0,3677
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,44 – 73,48	72,58 - 73,07
5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5 – 6,2	4,81 – 4,61

BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Surabaya, 27 November 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI JAWA TIMUR



KUSNADI, S.H., M.Hum

GUBERNUR JAWA TIMUR



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA